URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengendalikan dan pengawasan teknis guna kelancaran pelaksanaan Pembangunan.
4. Mengawasi pelaksanan fisik secara aktif dan terus menerus dari tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan sampai penyerahan fisik, yang meliputi kegiatan pengendalian jadwal, kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
5. Menjalankan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknik yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
6. Menyediakan Tenaga Ahli, Pengawas Lapangan, peralatan dan perlengkapan dalam jumlah yang cukup dan memadai untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Teknik/Supervisi